LARANGAN MENIKAH LEBIH DARI SATU ANAK DI TAHUN YANG SAMA PADA MASYARAKAT JAWA KAMPUNG TENGGULUN KECAMATAN TENGGULUN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

ISTIKOMAH
NIM:2022021014

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI LANGSA
2025 M / 1447 H

SKRIPSI

LARANGAN MENIKAH LEBIH DARI SATU ANAK DI TAHUN YANG SAMA PADA MASYARAKAT JAWA KAMPUNG TENGGULUN KECAMATAN TENGGULUN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi Program (S1)

Fakultas Syariah

Diajukan Oleh :

ISTIKOMAH
NIM:2022021014

Menyetujui

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. H. Yaser Amri, MA	Dr. Adelina Nasution, M.A
NIP. 19760823 200901 1 007	Nip. 19760219 202321 2 000

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **"Larangan Menikah Lebih Dari Satu Anak Di Tahun Yang Sama Pada Masyarakat Jawa Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Perspektif Hukum Islam "** telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasah Jurusan/ prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Langsa, pada tanggal 17 Juli 2025 Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Sarjana Strata satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

Langsa, 20 Agustus 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/ Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua Sidang	Sekertaris
Budi Juliandi, M.A	Dr. Adelina Nasution, M.A
Nip. 19750702 200901 1 005	Nip. 19760219 202321 2 000

Anggota-Anggota

Penguji I	Penguji II
Syafrilah Mudrika,M.TH	Ikhsan Kamilan Latif, M.H
Nip. 19841211 202012 2 006	Nip. 19891230 201903 1 014

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Langsa

Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Istikomah
NIM	: 2022021014
Tempat/Tanggal Lahir	: Tenggulun, 18 November 2003
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Tenggulun Aceh Tamiang

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Larangan Menikah Lebih Dari Satu Anak Di Tahun Yang Sama Pada Masyarakat Jawa Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Perspektif Hukum Islam "** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 01 Mei 2025

METERAI TEMPEL
84AMX397275409

Istikomah

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Istikomah
NIM	: 2022021014
Tempat/Tanggal Lahir	: Tenggulun, 18 November 2003
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Tenggulun Aceh Tamiang

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Larangan Menikah Lebih Dari Satu Anak Di Tahun Yang Sama Pada Masyarakat Jawa Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Perspektif Hukum Islam "** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 01 Mei 2025

METERAI TEMPEL
64AMX397275409

Istikomah

ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa terdapat larangan menikakan anaknya di tahun yang sama pada masyrakat di Kampung Tenggulun yang bersuku Jawa, artinya ini sudah menjadi adat kebiasaan dari masyarakat jawa yang dipercayai akan mendapatkan musibah jika melanggarnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab larangan menikahkan lebih dri satu anak di tahun yang sama pada masyarakat Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai larangan menikahkan lebih dari satu anak di tahun yang sama di Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan melakukan wawancara kepada informan. Hasil penelitian menunjukkan kaktor penyebab terjadiya larangan menikahkan dua anak di tahun yang sama dikarenakan dua hal yang pertama menghindari datangnya musibah dan yang kedua adalah mengikuti adat istiadat leluhur. Faktor tersebut merupakan penyebab terbesar terjadinya larangan menikahkan dua anak di tahun yang sama karena masyarakat Tenggulun masih memegang adat istiadat dari leluhur. Berdasarkan tinjauan hukum Islam larangan menikah lebih dari satu kali tidak ada dituliskan bahkan tidak ada hukum Islam yang melandasi larangan tersebut sehingga larangan tersebut tidak boleh diyakini dan dilakukan oleh masyarakat Tenggulun.

Kata Kunci: Larangan Menikah, Masyarakat Jawa

ABSTRACT

Based on the researcher's observations, there is a prohibition on marrying children in the same year in the Javanese community of Tenggulun Village. This has become a Javanese custom, and violators believe that disaster will occur. The purpose of this study was to determine the factors causing the prohibition on marrying more than one child in the same year in the community of Tenggulun Village, Tenggulun District, Aceh Tamiang Regency. This study also examined the Islamic legal perspective on the prohibition on marrying more than one child in the same year in Tenggulun Village, Tenggulun District, Aceh Tamiang Regency. This qualitative study employed interviews with informants. The results indicate that the prohibition on marrying two children in the same year is due to two factors: first, avoiding disaster and second, following ancestral customs. These factors are the main reason for the prohibition on marrying two children in the same year because the Tenggulun community still adheres to ancestral customs. Based on Islamic law, the prohibition on marrying more than once is not written down, and there is no Islamic law supporting this prohibition, so the Tenggulun community should not believe in or practice it.

Keywords: Marriage Prohibition, Javanese Society

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmatnya saya dapat menyelesaikan Skripsi tentang "**Larangan Menikah Lebih Dari Satu Anak Di Tahun Yang Sama Pada Masyarakat Jawa Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Perspektif Hukum Islam ".** Tidak lupa pula mari sama sama kita sanjung sajikan atas kepangkuan nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca terutama bagi saya selaku penulis.

Dengan penuh kebahagiaan dan kebanggaan serta rasa syukur yang sangat amat besar, dan segala kerendahan hati karya ilmiah yang sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi, cintai dan tentu saja yang telah sangat berjasa dan berharga dalam kehidupan sehari-hari saya. Dari hati yang terdalam, penulis mempersembahkan penulisan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongan dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, dan shalawat beserta salam kepada baginda Rasulullah SAW.
2. Rektor IAIN Langsa Prof.Dr.Ismail Fahmi Arrauf Nasution,MA.
3. Dekan Fakultas Syariah bapak Dr.Yaser Amri,MA, Sekaligus sebagai

pembimbing I dalam penelitian ini

4. Dosen pembimbing skripsi II Ibu Dr. Adelina Nasution, M.A yang telah sabar membimbing penulis dalam pembuatan serta penyertaan skripsi ini.
5. Instansi dan lembaga-lembaga yang membantu proses penelitian penulis untuk memperoleh informasi.
6. Kepada orang tua tercinta bapak Sopiyan dan ibu Rahayu yang telah memberikan banyak doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada teman-teman saya yaitu Diana, Nopita dan Bunga Shafira yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Terimakasih kepada siapapun yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah menghibur penulis di masa sulitnya, semoga kalian sukses dan sehat selalu.

Walaupun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk memperbaiki segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Langsa, 01 Mei 2025

Istikomah

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	KasrahI	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba = كَتَبَ

Fa'ala = فَعَلَ

Żakira = ذُكَرَ

Yażhabu = يَذْهَب

Suila = سُئِلَ

Kaifa = كَيْفَ

Haula = هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ـَى	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِيْ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُوْ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla = قَالَ

Ramā = رَمَى

Qīla = قِيْلَ

Yaqūlu = يَقُوْلُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup
   Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati
   Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h).**
   Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal = رَوْضَةُ الأَطْفَالَ

Rauḍhatul aṭfal

al-Madīnah al-Munawwarah = المَدِيْنَةُ المُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul-Munawwarah

Ṭalḥah = طَلَحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana = رَبَّنَا

Nazzala = نَزَّلَ

al-Birr = البِرُّ

al-Ḥajj = الَحجُّ

Nu'imma = نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.
   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
   Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	اَلشَّمْسُ
al-Qalamu	=	اَلقَلَمُ
al-Badī’u	=	اَلبَدِيْعُ
al-Jalālu	=	اَلجَلاَلُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta’khużūna	=	تَأْخُذُوْنَ
an-Nau’	=	اَلنَّوْءُ
Syai’un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ الله لَهُوَ خَيْرُالرَّازِقِينُ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوْا الكَيْلَ وَالمِيْزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa auful- kaila wa-mīzān

إِبْراهِيْمُ الخَلِيْلُ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ الله مَجْرهَا وَمرسَاها

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَلله عَلَى النَّاسِ حجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتطاَعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رُسُوْلٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur'an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fīhil-Qur'an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتح قريب

Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb

لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāahil-amru jamī'an

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.Karena itu peresmian pedoman transliterasi iniperlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman

Persetujuan ..... **i**

Pengesahan ..... **ii**

Surat Pernyataan Karya Sendiri ..... **iii**

Asbtrak ..... **iv**

Abstrack ..... **v**

Kata Pengantar ..... **vi**

Transliterasi ..... **viii**

Daftar Isi ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Penjelasan Istilah 8

F. Kerangka Teori 9

G. Kajian Pustaka 10

H. Sistematika Pembahasan 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan 14

1. Pengertian Pernikahan 14
2. Dasar Hukum Pernikahan 15
3. Syarat Pernikahan 19
4. Rukun Pernikahan 21
5. Wanita-Wanita yang haram dinikahi 24
6. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam 32

B. Tradisi dalam Hukum Islam 35

1. Pengertian Tradisi 35

2. Pengertian *Al-adatu Muhakamah* dan *'urf* 37
3. Perbedaan *Al-adatu Muhakamah* dan *'urf* 38
4. Syarat-Syarat Mengamalkan *'Urf* 40
5. Jenis-Jenis '*urf* 41

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 44
C. Pendekatan Penelitian 44
D. Sumber Data Penelitian 45
E. Teknik Pengumpulan Data 46
F. Teknik Analisa Data 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 50
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Larangan Menikah Lebih dari Satu Anak di Tahun yang Sama Bagi Masyarakat Jawa di Kampung Tenggulun 52
C. Larangan Menikah Lebih dari Satu Anak di Tahun yang Sama Perspektif Hukum Islam 58
D. Analisis Peneliti 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

DAFTAR LAMPIRAN 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt, manusia di bekali dengan keinginan untuk melakukan perkawinan, karena perkawinan itu merupakan salah satu faktor untuk menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi. Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama.[1]

Pernikahan menurut Islam adalah ikatan atau akad yang sangat kuat atau misaqan galizan. Disamping itu, pernikahan tidak terlepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ubudiyah (ibadah). Ikatan pernikahan sebagai *misaqan galizan* dan menaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at agama.[2]

Pernikahan adalah terjemahan dari kata nakaha dan zawaja Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-qur'an untuk menunjuk pernikahan. Istilah kata zawaja berarti pasangan, dan istilah nakaha berarti terhimpun. Dengan demikian, dari dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam* Di Indoesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.51

[2] Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* (Jakarta : Prenada Media, 2018), hlm. 56

semula terpisah dan berdiri sendiri, men jadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Sedangkan pengertian menurut syara', pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[3]

Kedua istilah yang digunakan untuk menunjukan arti pernikahan tersebut dapat dikatakan, bahwa dengan pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Sebagai tambahan, kata zawaja memberikan kesan bahwa laki-laki apabila sendiri tanpa perempuan hidup terasa belum lengkap, perempuan pun demikian merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki. Suami adalah pasangan isteri dan sebaliknya istri adalah pasangan suami.[4]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk kelurga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[5] KHI menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau misâqân galizân untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan, juga mengatur tentang hal-hal yang tidak di bolehkan atau dilarang. Larangan pernikahan dalam pembahasan ini adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dengan seorang wanita berdasarkan aturan syariat Islam . Larangan tersebut

---

[3] Tihami dan Sohari Suharani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap ,cet ke-3,*(Jakarta:Rajawali Pers, 2013*)*, hlm.8

[4] Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 76

[5] Pasal 1. *Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

dibagi menjadi dua, yaitu larangan yang bersifat selamanya dan larangan yang bersifat sementara.

Pernikahan masyarakat Indonesia tidak hanya beputar pada ritual keagamaan dan juga prosedur hukum. Adat juga mendapat peranan penting dalam melangsungkan tradisi perkawinan dalam masyarakat. Sebagai contoh masyarakat yang bersuku Jawa di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun. Dalam masyarakat Jawa di sana, terdapat sebuah tradisi yang melarang pernikahan lebih dari satu anak di tahun yang sama. Jika pernikahan pertama dilangsungkan di tahun itu, maka pernikahan tersebut selanjutnya harus di tahun yang berbeda dengan pernikahan anak pertama tersebut. Aturan ini menjadi tradisi dan kepercayaan masyarakat jawa di daerah tersebut karena masyarakat di sini masih menjaga dan melestarikan adat istiadat dan tradisi dari leluhur mereka.

Seperti yang penulis ungkap dalam wawancara dengan bapak Mashudi salah satu warga masyarakat Desa Tenggulun, ia menuturkan bahwa tradisi larangan menikah dan *walimah* lebih dari satu anak di tahun yang sama memang ada, Jika dilaksanakan akan mendatangkan musibah. Seperti yang terjadi dengan salah satu warga Dusun Suka Mulia 1 Desa Tenggulun yang menikah di tahun yang sama, pasca pernikahan salah satu dari anak tersebut meninggal dunia.[6]

Menurut bapak Rasdi sebagai nasrasumber yang penulis wawancarai menjelaskan ada dampak yang ditimbulkan akibat melanggar larangan pernikahan ini yaitu dapat menimbulkan musibah bagi yang melanggar larangan tersebut .Seperti contoh yang disampaikan Narasumber sebelumya. Dan kasus tersebut

[6] Wawancara dengan Bapak Rasdi selaku warga masyarakat Desa Tenggulun pada tangga 10 Mei 2024

menurut narasumber benar-benar terjadi dan memiliki hubungan antara melanggar larangan dengan musibah yang terjadi pada warga masyarakat tersebut .

Tidak sampai di situ, penulis lalu mencari sumber informasi terkait larangan ini, lalu mewawancarai Bapak Baidoi salah satu tokoh adat Desa Tenggulun. Ia menjelaskan bahwa memang dalam tradisi jawa ada larangan menikahkan lebih dari satu anak secara bersamaan atau menikahkan masih dalam tahun yang sama dengan pernikahan sebelumnya. Apabila hal itu terjadi maka pernikahan tersebut harus ditunda di tahun berikutnya. [7]

Lalu ketika penulis singgung terkait dampak dari melanggar larangan ini Bapak Baidoi mengungkapkan ada dua kasus yang terjadi terkait dengan melanggar larangan dalam tradisi jawa. Kasus pertama terjadi tidak jauh dari rumahnya, yang menggelar pernikahan tanpa mempertimbangkan larangan tersebut, anak yang dilahirkan nya mengalami kecacatan Kasus yang kedua anak yang melanggar tersebut meninggal dunia tetapi terkait larangan ini baiknya harus tetap dipatuhi selama tidak melanggar norma-norma agama.[8]

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Muhammad Syarif yang merupakan masyarakat desa Tenggulun,beliau berpendapat bahwa tradisi larangan menikahkan lebih dari satu orang anak di tahun yang sama tidak ada larangan, menikah diwajibkan bagi individu yang telah memiliki kemampuan baik secara fisik maupun mental, menikahkan anak dua kali dalam setahun bersangkutan dengan ekonomi karna ketika orang tua mengadakan pernikahan anak mereka

[7] Wawancara dengan Bapak Baidoi selaku tokoh agama dan tokoh adat Desa Tenggulun pada tanggal 10 Mei

[8] Wawancara dengan Bapak Baidoi selaku tokoh agama dan tokoh adat Desa Tenggulun pada tanggal 10 Mei

harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk acara resepsi,jadi tentu saja boleh-boleh saja jika ingin menikahkan dua kali dalam setahun.[9]

Larangan nikah dua kali dalam satu tahun merupakan warisan nenek moyang yang diyakini sebagain besar masyarakat Desa Tenggulun. Generasi saat ini menangkap motif dibalik larangan tersebut bercermin atas kondisi social ekonomi masyarakat desa Tenggulun. Sebagian besar adalah masyarakat dengan struktur ekonomi menengah kebawah, kehadiran aturan tersebut bukan tanpa sebab, ada faktor yang melatarbelakangi lahirnya aturan nikah dua kali dalam satu tahun tersebut. Penuturan Mbah Wagisah, "*aku iki wong tani, ora kuat nek ngawine wong loro setahun, kudu nunggu setaon desek gawe ngumpulno duwet gawe sijine, ora utang akeh-akeh"*. Salah satu sesepuh desa Tenggulun ini secara eksplisit menegaskan bahwa faktor utama yang melatar belakangi lahirnya aturan tersebut adalah faktor ekonomi.[10]

Sementara itu saat peneliti melakukan wawancara awal kepada Ibu Endang salah satu masayarakat Kampung Tenggulun menyatakan bahwa " tidak boleh bagi suku jawa menikahkan kedua anaknya dalam satu tahun yang sama kerena dipercayai akan mendapatkan musibah, jadi sebaknya di tahun yang berbeda dan ini sudah menjadi kepercayaan dari zaman nenek moyang". Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa larangan menikahkan anaknya di tahun yang sama sudah ada sejak zaman dahulu, artinya ini sudah menjadi adat kebiasaan dari masyarakat jawa yang dipercayai akan mendapatkan musibah jika melanggarnya.

[9] Wawancara dengan bapak Muhammad Syarif selaku masyarakat Desa Tenggulun Pada Tanggal 28 Juni

[10] Wawancara dengan Mbah wagisah sesepuh Desa Tenggulun pada tanggal 28 Juni

Sementara itu menurut Hukum Islam dilarangnya suatu perkawinan bukan karena akan timbulnya suatu kematian, perceraian, sakit, tidak lancar rezekinya dan kurang bahaagia. Bahkan tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan dan itu pun sesuai dengan Maqasidus Syari'ah yaitu (menjaga keturunan). Dari prinsip ini umat Islam dilarang saling membunuh yang akan mengakibatkan kematian. Dan sebenarnya sakit dan kematian adalah ketetapan (takdir) yang telah ditentukan oleh Allah SWT. [11]Sedangkan perkawinan tidaklah mengakibatkan sakit atau mati sebagaimana yang diungkapkan oleh warga Kampung Tenggulun.

Dalam perspektif hukum Islam , status pernikahan tersebut tetap sah asalkan sesua dengan syarat sah nikah dalam Islam . Manakala pernikahan sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam Islam , maka sekalipun basis tradisi (*local wisdom*) tidak memiliki implikasi terhadap status pernikahan tersebut. Hanya saja, dalam sistem kepercayaan masyarakat Jawa, hal ini akan berdampak kurang baik secara sosilogis ataupun psikologis bagi masyarakat yang menikahkan kedua anaknya di tahun yang sama.[12]

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti jelaskan maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Larangan Menikah Lebih Dari Satu Anak Di Tahun Yang Sama Pada Masyarakat Jawa Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Perspektif Hukum Islam "**

B. Rumusan Masalah

[11] Eko Setiawan. Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa. *Urban Sociology. Volume 5 No. 2 Tahun 2022 DOI: http://dx.doi.org/10.30742/jus.v5i2.2431*

[12] Jiah Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* , (Jakarta:Media Pers, 2018) hlm, 105-106

1. Apa faktor penyebab larangan menikahkan lebih dri satu anak di tahun yang sama pada masyarakat Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai larangan menikahkan lebih dari satu anak di tahun yang sama di Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui faktor penyebab larangan menikahkan lebih dari satu anak di tahun yang sama bagi perempuan dan laki-laki suku Jawa di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang
2. Mengetahu pandangan Hukum Islam terhadap larangan menikahkan lebih dari satu anak di tahun yang sama bagi perempuan dan laki-laki di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian ,maka penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat

1. Dapat memberikan jawaban yang konkrit mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya larangan menikahkan lebih dari satu anak di tahun yang sama
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca tentang larangan menikahkan lebih dari satu anak di tahun yang sama
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang larangan menikahkan lebih dari satu anak di tahun yang sama

4. Menambahkan khazanah kekayaan adat yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya perkawinan masyarakat Jawa

E. Penjelasan Istilah

Istilah-istilah berikut harus dijelaskan oleh peneliti dalam proposal untuk menghindari kesalah pahaman mengenai subjek penelitian ini:

1. Larangan adalah bagian dari kaidah aturan yang mengharamkan individu melakukan tindakan-tindakan tertentu.
2. Pernikahan Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Menurut istilah hukum Islam perkawinan di definisikan, ‘perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, tentram dan bahagia. Pernikahan yang penulis maksud disini adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (keluarga sakinah *mawaddah warahmah*).
3. Tahun yang Sama

Tahun yang sama merupakan periode 12 bulan yang dimulai dan berakhir pada tanggal dan bulan yang sama, tetapi pada tahun yang berbeda. Secara sederhana, ini adalah tahun yang berbeda tetapi memiliki tanggal dan bulan yang sama

4. Masyarakat Jawa Kampung Tenggulun

Masyarakat Jawa adalah sebuah kelompok etnis dan budaya di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan beragam, dengan bahasa, tradisi, dan budaya yang khas dan berdomisili di Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. Salah satu tradisi yang melekat pada masyarakat Jawa di Kampung Tenggulun adalah larangan menikahkan dua anak di tahun yang sama.

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem aturan yang mengatur kehidupan manusia berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, yang mengatur segala aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, muamalah, akhlaq, maupun syariat lainnya

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *al-aadah muhakamah*. Kata kaidah mempunyai makna yakni kententuan universal yang dapat diimplementasikan pada seluruh aspek. Ketentuan dari aspek-aspek tersebut dapat diketahui dengan memahami ketentuan umum tersebut.[13]

[13] Farhurahman Djamil, *Hukum ekonomi Islam* , (Jakarta:SinarGrafika, 2013), hlm, 118

Salah satu kaidah fiqh adalah *Al-adatu Muhakamah* (adat adalah hukum) secara bahasa, *Al-Adah* diambil dari *kata Al-aud* atau *Al-Muwadah* yang artinya berulang dapat diartikan secara bahasa yang berarti ucapan atau aksi yang diimplementasikan secara berulang-ulang sehingga timbulah menjadi sebuah kebiasaan.

Menurut istilah dari para ulam ushul *fiqh Al-adah* merupakan kebiasaan yang berulang-ulang tanpa ada hubungan yang logis yang mencangkup kebiasaan dari individu maupun elemen masyarakat.[14]

Urf adakalanya disamakan dengan '*adah* yang dipahami yakni sesuatu yang dikenal dengan kebalikannya, meskipun beberapa pendapat yang membedakan bahwasannya *'urf* adalah perkataan, sedangkan adah adalah perbuatan.

Dan arti dari "*Muhakkamah*" secara bahasa adalah isim maf'ul dari kata "takhlimum" yang maknanya adalah "menghukumi da memutuskan perkara manusia". Dapat dsimpulkan bahwa *al-'adah muhakkamah* mempunyai makna sesuatu adat yang bisa dijadikan sebagai acuan hukum yang lingkupnya adalah khusus meskipun terdapat perbedaan pada aturan yang lingkupnya lebih luas atau umum.[15]

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini menunjukkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu dengan judul kajian yang sejenus namun masih memiliki perbedaan

---

[14] Oni Sahroni, *Ushul Fiqh Muamalah*, (Depok:RajawaliPers, 2 017), hlm, 163.

[15] SaifulJazil, "Al-'Adah Muhakkamah, 'Adahdan' Urf sebaga imetode Istinbat Hukum Islam ", *Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel), hlm, 32.

seperti lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis larangan-larangan pernikahan dalam suku jawa khususnya tentang pernikahan, objek penelitian, jumlah informan dan lain sebagainya. Berikut ini adalah hasil rincian dari penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakuan oleh Bagus Ramdani pada tahun 2022 menunjukkan bahwa larangan menikah dua perempuan kandung di tahun yang sama yang diteliti dalam penulisan ini dihitung dalam penanggalan kalender jawa atau hijriyah saja. Apabila pernikahan dilakukan di tahun yang sama menurut kalender masehi, hal ini tidak berpengaruh dan boleh untuk dilaksanakan. Karena larangan ini menurut tradisi dan kebiasaan suku jawa dengan berdasarkan hitungan kalender jawa atau hijriyah.

   Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terlihat dari lokasi penelitian, waktu penelitian, jumlah informan yang diwawancarai serta rumusan masalah yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian ini berbeda-beda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zainul Ula Syaifudin pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi larangan menikah di bulan suro masih dilestarikan oleh masyarakat Desa karena dirasa memiliki makna filosofis yang mendalam. Hal ini disebabkan karena pada bulan tersebut terjadi peristiwa-peristiwa agung, yaitu peristiwa pembantaian terhadap 72 anak keturunan Nabi dan pengikutnya, sehingga menumbuhkan rasa haru dan menumbuhkan “Rasa tidak pantas diri” untuk menyelenggarakan pernikahan. Terdapat tiga tipologi dari pandangan tokoh masyarakat yaitu,

1) Tidak membolehkan ketika tradisi tersebut diyakini, 2) Membolehkan dengan alasan sosial namun tidak boleh diyakini, dan 3) Mengharuskan untuk melaksanakan tradisi tersebut, untuk menghindari musibah dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ketika dikaitkan dengan hukum Islam yaitu dilihat dari kacamata urf menurut hukum asalnya itu boleh, namun menjadi haram ketika meyakini dapat menimbulkan sial atau naas dalam kehidupan berumah tangga.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terlihat dari fokus penelitian jika penelitian terdahulu berfokus pada larangan menikah di bulan suro sedangkan penelitian ini menikahkan dua anak di tahun yang sama, lokasi penelitian, waktu penelitian, jumlah informan yang diwawancarai serta rumusan masalah yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian ini berbeda-beda.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fendi Bintang Mustopa dan Sheila Fakhria pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Larangan pernikahan JILU pada suku jawa ialah pernikahan anak pertama dengan anak ketiga. Realita larangan pernikahan adat jawa JILU di desa Tanggan masih ada masyarakat yang mempercayainya maupun tidak, seperti yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara kepada tokoh adat, masyarakat maupun pelaku pernikahan JILU. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat jawa JILU di Desa Tanggan ialah larangan pernikahan adat jawa JILU tidak ada kaitannya dengan hukum Islam menurut Al-qur'an dan hadist nabi Muhamad Saw beserta kaidah fiqihnya.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terlihat dari fokus penelitian jika penelitian terdahulu berfokus pada larangan pernikahan JILU pada suku jawa sedangkan penelitian ini menikahkan dua anak di tahun yang sama, lokasi penelitian, waktu penelitian, jumlah informan yang diwawancarai serta rumusan masalah yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian ini berbeda-beda.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Setiawan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sejarah *geyeng* dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dengan aplikasinya terhadap kehidupan. Larangan pernikahan weton geyeng di Desa Kalipait dalam perspektif sosiologi memunculkan fenomena *because motiv* dan *in other to motive*. *Because motiv* berupa alasan menjalankan tradisi budaya, sedangkan *in other to motive* tujuan menjalankan tradisi budaya karena takut jika tidak melaksanakan akan berakibat fatal.

   Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terlihat dari fokus penelitian jika penelitian terdahulu berfokus pada weton geyeng di Desa Kalipait dalam perspektif sosiologi sedangkan penelitian ini menikahkan dua anak di tahun yang sama, lokasi penelitian, waktu penelitian, jumlah informan yang diwawancarai serta rumusan masalah yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian ini berbeda-beda.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Mardiani pada tahun 2022 menunjukkan bawwa Tradisi masyarakat di Dusun IV, Desa Bandar Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah masih mempercayai

pantangan atau larangan menikah dibulan Muharram. Masyarakat adat jawa meyakini adanya hari pembawa sial atau akan berdampak adanya berbagai masalah yang timbul apa keluarga dan juga meninggalnya salah satu pasangan suatu istri apabila menggar kepercayaan tersebut. Selain itu masyarakat desa Bandar Rejo masih memerhatikan mengenai penanggalan hari, bulan guna untuk melaksanakan pernikahan. Sedangkan pantangan menikah di bulan Muharram yang terjadi di desa Bandar Rejo Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah dalam hukum Islam tidak ada nash secara khusus, baik Al-Quran maupun Hadis yang menentukan hari tertentu sebagai hari disyariatkannya pernikahan. Sedangkan pantangan menikah di bulan Muharram yang menyebabkan musibah hal ini tidak dibenarkan, karena musibah merupakan ujian dari Allah.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terlihat dari fokus penelitian jika penelitian terdahulu berfokus pada larangan menikah dibulan Muharram dalam perspektif sosiologi sedangkan penelitian ini menikahkan dua anak di tahun yang sama, lokasi penelitian, waktu penelitian, jumlah informan yang diwawancarai serta rumusan masalah yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian ini berbeda-beda

H. Sistemaktika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penulisan proposal ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberap bab, sebagai berikut:

Bab I : ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian,yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan dan kegunan penelitian, penjelasan istilah, Penelitian Terdahulu, kajian teori, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori: pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori.

Bab III Metodologi penelitian, pada bab ini membahas mengenai pemaparan metode yang digunakan peneliti untuk mencari berbagai data yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi Gambaran umum lokasi penelitian, hasil wawancara dari para informan serta pembahasan.

Bab V adalah Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Tamiang, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tamiang secara geografis terletak antara 03°.53’18.81” - 04°.32’56.76” - 04°.32’56.76” Lintang Utara dan 97°.43’41.51” - 98°.14’45.41” Bujur Timur dengan luas 1.957,02 Km^2 (195.702,5 Ha). Secara garis besar Kabupaten Aceh Tamiang adalah daerah dataran rendah dan perbukitan, yang sangat cocok untuk daerah perkebunan dan persawahan. Hal ini sesuai dengan jenis pekerjaan mayoritas dari penduduk Aceh Tamiang sebagai Petani. Beberapa Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai potensi tinggi terjadinya bencana banjir seperti Kecamatan Tenggulun, Tamiang Hulu, Kejuruan Muda, Kota Kuala Simpang, Seruwai, Sekerak dan Tengguun.

Lokasi dalam penenlitian ini berada di Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. Kampung Tenggulun sendiri memiliki luas wilayah pemukiman 276 Ha, luas wilayah persawahan 925 Ha, luas wilayah perkebunan 4.162 Ha, jadi dapapt diketahui bahwa mayoritas wilayah yang ada di Tenggulun adalah wilayah perkebunan sawit. Kampung Tenggulun juga memiliki batasan-batasan wilayah, sebelah utara berbatasan dengan kampung simpang kiri dan sebelah barat berbatasan dengan kampung selamat.[1] Berikut ini adalah struktur organisai perangkat Kampung di Kampung Tenggulun Kecamtan Aceh Tamiang:

[1] Profil Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang, diambil pada tanggal 12 April 2025

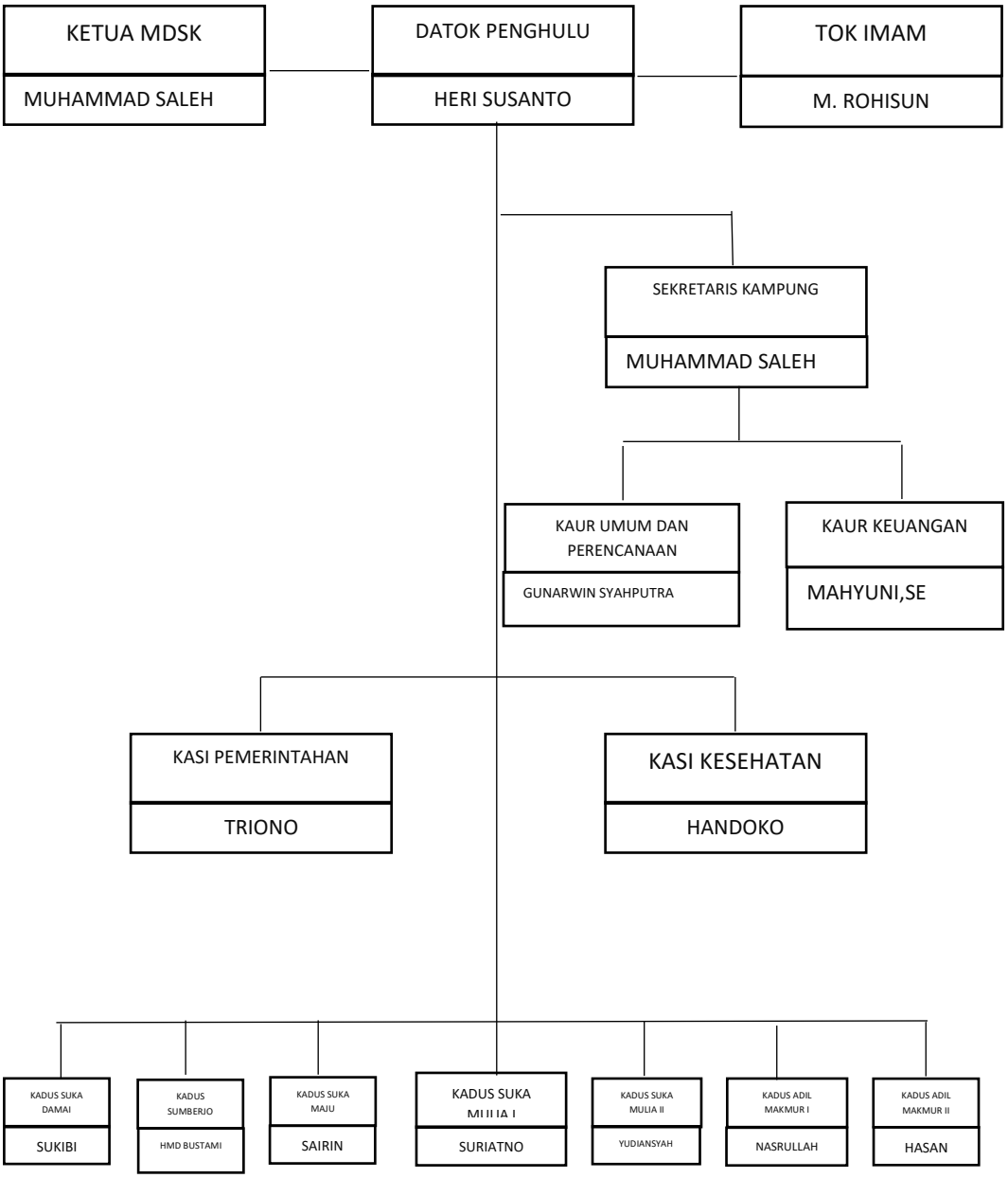

Grafik 4.1
Struktur Organisasi Kampung Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan data yang dihasilkan dari Kantor Desa bahwa mayoritas masyarakat Kampung Tenggulun berpendidikan SD untuk masayarakat yang berusia di atas 40 tahun, sedangkan masyarakat yang berusia di bawah 40 tahun berpendidikan mayoritas Sekolah Menengah Atas. Rendahnya tingkat pendidikan

masyarakat Kampung Tenggulun menjadi salah penyebab masyarakat sangat percaya dengan adat istiadat yang diturunkan oleh leluhur mereka hal tersbeut didukung dari mayoritas suku yang ada di Tenggulun adalah suku Jawa asli yang memiliki kepercayaan kuat terhadap aturan-aturan atau cerita-cerita yang diwariskan oleh nenek moyang termasuk larangan menikahkan kedua anak di tahun yang sama.[2]

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Larangan Menikah Lebih Dari Satu Anak Di Tahun Yang Sama Bagi Masyarakat Jawa Kampung Tenggulun

Tradisi Larangan Pernikahan menikah di tahun yang sama merupakan adat dalam melangsungkan pernikahan dalam adat Jawa. Tradisi ini merupakan warisan nenek moyang yang masih dilakukan sampai saat ini di Kampung Tenggulun. Dalam tradisi ini seorang saudara tidak boleh melangsungkan pernikahan dalam tahun yang sama dengan tahun pernikahan saudara kandungnya.

Pelaksanaan tradisi larangan menikah di tahun yang sama pada kakak adik kandung merupakan sebuah tradisi atau sebuah kebiasaan masyarakat Kampung Tenggulun yang masih dilestarikan sampai saat ini. Dalam tradisi tersebut, jika ada keluarga yang akan menikah pada tahun sama, maka saudara yang lain tidak boleh menikah pada tahun itu. Jika akan menikah maka harus menikah pada tahun selanjutnya. Contohnya, kakak menikah di tahun ini maka adiknya dilarang menikah di tahun ini, tetapi boleh menikah di tahun yang akan datang. Kalau

[2] Data dihasilkan dari Kantor Desa Tenggulun pada tanggal 12 April 2025

pernikahan kakak di awal tahun maka adik hanya boleh menikah di awal tahun yang akan datang, atau jika kakak menikah di akhir tahun, maka adik boleh menikah di awal tahun berikutnya, meskipun jaraknya berdekatan tetapi jika berbeda tahun hal itu diperbolehkan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari datok penghulu Kampung Tenggulun:

> "Sebenarnya tidak boleh menikahkan dua anak di tahun yang sama ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat disini terutama masyarakat yang bersuku jawa, karena kepercayaan masyarakat disini nanti akan terkena musibah salah satunya misalkan ada yang bercerai, ada yang meninggal atau lain sebagainya dan adat itu sudah ada dari zaman dahulu. Namun ada juga yang melanggar dan menikahkan anaknya di tahun yang sama tapi maaf memang benar-benar terjadi musibah itu ada yang anaknya terlahir cacat, keluarga salah satu anaknya ada yang meninggal duniat atau pernikahannya mendapatkan musibah. Jadi menurut saya kepercayaan ini kan sudah ada dari zaman nenek moyang apa salahnya untuk dilestarikan dan diikuti saja agar menghindari terjadinya musibah"[3]

Berdasarkan hasil wawancara Datok Penghulu Kampung bahwa menikahkan kedua anak di tahun yang sama merupakan sebuah larangan yang jika larangan itu dilanggar maka akan mendapatkan musibah seperti perceraian, meninggal atau anak terlahir cacat. Kepercayan larangan menikahkan dua anak di tahun yang sama sudah ada sejak zaman dahulu sehingga larangan ini harus diikuti oleh masyarakat jawa agar terhindar dari musibah. Hal tersebut juga sejalan denga napa yang disampaikan oleh Bapak Suripno sebagai salah tokoh masyarakat Jawa warga Kampung Tenggulun bahwa:

> "Kalau kami suku jawa memang lebih memilih tidak menikahkan anak kami di tahun yang sama, larangan menikahkan dua orang anak di tahun yang sama memang sudah saya dengar sejak dulu, hal itu juga sebagai perhitungan bagi saudara yang akan menikah supaya tidak menikah di tahun yang sama, karna akan mendatangkan musibah. Orang mungkin

[3] Hasil Wawancara Bapak Heri Susanto datok penghulu Kampung Tenggulun pada tanggal 4 Maret 2025

> beranggapan ini aneh atau apalah terserah orang mau bilang apa, kita sebagai orang yang dilahirkan di tanah jawa memang dari dulu sudah mengikuti adat seperti ini, dan tidak berani untuk meninggalakan adat ini. Daripada datang musibah di hari yang mendatang. Ada baiknya kalau kita jaga-jaga saja. Akan lebih baik kalau mengadakan pesta pernikahan bagi saudara kandung sebaiknya di beda tahun jangan di tahun yang sama. Ya begitulah adat suku kami yang memang sudah ada sejak nenek buyut kami dulu" [4]

Menurut salah satu tokoh Jawa yang ada di Kecamatan Tenggulun bahwa masyarakat jawa memnag tidak boleh menikahkan kedua anaknya ditahun yang sama karena itu adalah sebuah larangan dan jika dilanggar akan mendapatkan musibah. Masyarakat yang memang sudah terlahir dari suku Jawa memang harus mengikuti larangan tersebut karena larangan tersbeut sudah menjadi adat istiadat agar terhindar dari musibah. Namun tidak semua masyarakat Jawa yang ada di tenggulun menikuti larangan tersebut, seperti Ibu Muji yang tetap menikahkan kedua anaknya di tahun yang sama, hasil wawancaranya sebagai berikut:

> "Iya memang menikahkan anak di tahun yang sama itu larangan di suku Jawa kami ini tapi pada tahun 2018 saya melanggar larangan tersebut dan tetap menikahkan anak saya kakak beradik di tahun yang sama. Memang benar 6 tahun kemudian anak saya yang pertama bercerai dengan suaminya, rumah tangganya setiap hari cek cok atau rumah tangganya panas. Sedangkan 2019 anak saya yang kedua melahirkan anak kondisinya tidak sempurna seperti anak-anak lain. Sebenarnya dari hati saya saya menyesali perbuatan saya karena tidak mengikuti larangan tersebut, tapi semua sudah terjadi jadi" [5]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan fakta bahwa masyarakat yang tidak melanggar larangan menikahkan dua anak dalam satu tahun benar-benar mendapatkan musibah seperti yang dialami oleh Ibu Muji. Anak-anak yang dinikahkan di tahun yang sama mendapatka musibah seperti perceraian dan anak

[4] Hasil Wawancara Bapak Suripno sebagai tokoh masyarakat Jawa warga Kampung Tenggulun pada tanggal 5 Maret 2025

[5] Hasil Wawancara Ibu Muji sebagai tokoh masyarakat Jawa warga Kampung Tenggulun pada tanggal 5 Maret 2025

terlahir cacat. Hal tersebut menandakan bahwa larangan tersebut memang benar akan terjadi jika tidak diikuti. Hasil wawancara tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara kepada Ibu Rini anak dari Ibu Muji:[6]

> "Iya benar saya dan adik saya menikah di tahun yang sama yaitu tahun 2018, dan saya bercerai di tahun 2023 selama masa pernikahan setiap hari saya selalu ribut dengan suami kalau kata orang jawa pernikahan saya panas dan mungkin itu musibah yang didapat karena orang tua saya melanggar larangan menikahkan dua anak di tahun yang sama ".

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa menikahkan dua anak di tahun yang sama benar-benar mendapakan musibah dibuktikan dengan salah satu anak bercerai dengan suaminya dan pernikahannya terus mendapatkan permasalahan. Hal tersebut juga sesuai dengan wawancara Ibu Misiem anak kedua dari ibu Muji:

> "Benar sekali, dulu saya dan kakak saya saya menikah di tahun yang sama dan anak saya terlahir kurang sempurna mungkin itu yang dimaksud musibah yang didapatkan jika masyarakat jawa menikahkan kedua anaknya di tahun yang sama " [7]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui musibah lain yang terjadi selain perceraian adalah anak yang terlahir cacat atau kurang sempurna jika menikahkan dua anak di tahun yang sama. Hal tersebut menandakan bahwa larangan tersebut benar-benar akan mendatangkan musibah jika masyarakat Jawa melanggarnya. Musibah dari melanggarnya larangan menikahkan dua anak di tahun yang sama pada adat Jawa juga dialami oleh Ibu Naila:

> "Benar sekali dulu saya menikah dengan adik saya di tahun yang sama, tapi pernikahan saya tidak bertahan lama dan berpisah. Sebelumnya sudah pernah diingatkan dengan keluarga saya dan juga orang tua Gampong

[6] Hasil Wawancara Ibu Rini masyarakat Jawa warga Kampung Tenggulun pada tanggal 6 Maret 2025

[7] Hasil Wawancara Ibu Misiem masyarakat Jawa warga Kampung Tenggulun pada tanggal 7 Maret 2025

bahwa menikahkan kedua anak di tahun yang sama tidak boleh namun almarhum Ibu saya tidak meyakini larangan tersebut karena menganggap mitos, namun benar akhirnya pernikahan saya hanya bertahan 2 tahun lalu berpisah" [8]

Hasil wawancara keenam informan tersebut bertolak belakang dengan wawancara yang dilakukan oleh Imam Gampong yang ada di Tenggulun yaitu bapak Mijun sebagai berikut

"menurut saya larangan menikahkan dua anak di tahun yang sama itu adalah mitos, dalam agama tidak ada larangan tersebut. Namun masyarakat di Gampong ini sangat mempercayai hal tersebut jika tidak dilakukan akan terjadi musibah padahal musibah itu datangnya dari Allah bukan dari larangan-larangan tersebut. Terkadang pas duduk sepakat para perangkat gampong dan keluarga yang mau membuat acara saya selalu berpendapat bahwa tidak apa jika ingin menikahkan dua anak di tahun yang sama karena memang tidak ada larangannya dalam al-qur'an dan lebih bagus menikahka anak secepat mungkin dibandingkan dia terus bersama dengan laki laki yang bukan mukhrimnya malah menjurus ke dosa. Tapi ya masyarakat tetap mau menjalankan larangan tersebut saya tidak bisa berbuat apa apa" [9]

Pendapat tersbut sejalan dengan pendapat ibu Suhartini masyarakat suku Jawa lainnya yang tinggal di Tenggulun:

"saya tidak percaya akan larangan-larangan tersebut karena itu hanya mitos, jika memang dua anak saya harus menikah di tahun yang sama ya akan saya nikahkan. Untuk apa berlama-lama menjerumus ke perzinahan bagus dinikahkan dan pernikahan lebih penting dibandingkan mempercayai larangan tersebut" [10]

Pendapat tersbut sejalan dengan pendapat Bapak Mashudi masyarakat suku Jawa lainnya yang tinggal di Tenggulun:

"saya juga asli suku jawa tapi saya tidak mempercayai larangan tersebut karena menurut saya lebuh baik mementingkan pernikahan anak-anak dibandingkan menunda demi larangan tersebut, kita sebagai orang tua juga pasti berdosa karena anak sekarang kan ada pacarana-pacaran yang itu

[8] Hasil Wawancara Ibu Naila masyarakat Jawa warga Kampung Tenggulun pada tanggal 7 Maret 2025

[9] Hasil Wawancara Bapak Mijun Imam di Kampung Tenggulun pada tanggal 10 Agustus 2025

[10] Hasil Wawancara Ibu Suhartini masyarakat Jawa warga Kampung Tenggulun pada tanggal 10 Agustus 2025

> dilarang agama, kalo kita mengikuti larangan menikahkan dua anak di tahun yang sama padahal anak kita sudah sama-sama mampu untuk menikah maka kita orangtua pasti akan berdosa.” [11]

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan informan dapat diketahui bahwa ada sebagaian masyarakat Tenggulun yang mempercayai larangan tersebut dan ada sebagian lagi yang tidak mempercayai larangan tersebut. Artinya ada terjadi pro dan kotra terkait larangan menikahkan dua anak di tahun yang sama. Menurut masarakat yang mempercayai larangan tersebut, akan terjadi sebuah musibah jika menikahkan dua anak di tahun yang sama karena telah melanggar adat istiadat dari leluhur sedangkan menurut masyarakat yang tidak mempercayai larangan tersebut berpendapat bahwa orang tua yang melarang anaknya menikah di tahun yang sama padahal sudah memiliki kemampuan untuk menikah maka akan mendapatkan dosa besar dan larangan menikahkan dua anak di tahun yang sama tidak ada tercantum dalam Al-Qur’an sehingga masyarakat tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan larangan tersebut.

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapat berbagai macam tanggapan masyarakat mengenai pandangan masyarakat terhadap larangan menikah lebih dari satu anak di tahun yang sama pada masyarakat kampung Tenggulun. Bukan tanpa alasan adat tersebut telah menjadi peraturan yang tidak tertulis dan tetap berlaku di kalangan masyarakat. Bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat ini, maka mereka akan meyakini dan mematuhi sebagai salah satu peraturan yang tidak tertulis di masyarakat yang apabila diabaikan maka akan berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri dan hal-hal yang

[11] Hasil Wawancara Bapak Mashudi masyarakat Jawa warga Kampung Tenggulun pada tanggal 10 Agustus 2025

dilarang dan akan terjadi berbagai musibah seperti perceraian dan anak terlahir cacat.

Larangan menikah lebih dari satu anak di tahun yang sama pada masyarakat kampung Tenggulun, terdapat nilai positif keberkahan dan keselamatan hidup. Masyarakat sendiri menyakini bahwa larangan menikah lebih dari satu anak di tahun yang sama, bukan tanpa alasan jika dilanggar akan membawa musibah rumah tangga tidak akan langgeng. Dengan mematuhi peraturan tersebut maka segala permasalahan akan hilang, tergantikan oleh ketentraman dalam biduk rumah tangga. Banyak masyarakat menilai kehidupan orang lain yang tidak mempercayai menikah lebih dari satu anak di tahun yang sama, keluarganya tidak harmonis dan kesulitan dari sisi ekonomi, anak terlahir cacat, perceraian dan lain sebagainya. Biasa disebut motif sebab tindakan manusia merupakan bagian utama dari kehidupan sosial. Perilaku bisa diungkapkan oleh dunia kesadaran dan sebuah pengetahuan masyarakat tentang larangan menikah lebih dari satu anak di tahun yang sama. Meskipun seluruh masyarakat Tenggulun memeluk agama Islam, akan tetapi masih setia memegang teguh keyakinan maupun mitos tertentu diluar ketentuan Islam dalam menentukan pasangan hidupnya. Masih meyakini bahwa larangan menikah lebih dari satu anak di tahun yang sama, berpengaruh terhadap kehidupan mereka, Sebagaimana individu yang membentuk masyarakat, sebagaimana masyarakat membentuknya.

Weber memperkenalkan tujuan utama dari sosiologi secara mendalam konsep *verstehen* untuk memahami makna subjektif dari tindakan sosial yang

dilakukan oleh individu.[12] Konsep dalam pendekatan *in order to motive* pertama kali dicetuskan oleh oleh Calhound dimana kosep ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai.[13] *In order to motive* dijadikan pijakan seseorang untuk melakukan suatu tindakan guna mendapatkan hasil tertentu. Dalam melaksanakan tradisi yang sudah turun-temurun dalam mendapatkan restu dari orang tua, berikhtiar menjadi keluarga yang harmonis. Tindakan rasional untuk tujuan tertentu yang dijadikan pertimbangan setiap individu.

Masyarakat Tenggulun menggunakan motif tujuan dalam menggunakan larangan menikah lebih dari satu anak di tahun yang sama untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai saat melakukan pantangan pernikahan. Masyarakat menggunakan larangan menikah lebih dari satu anak di tahun yang sama, bertujuan untuk memperoleh keberkahan dan keselamatan hidup dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dalam membentuk keluarga yang sakinah dalam memperoleh keturunan yang baik, menciptakan rasa kasih sayang dan menghindari perbuatan maksiat. Sebagai bentuk ketahanan agar tabah menghadapi rintangan, ujian, cobaan.[14] Keharmonisan dan kelanggengan menjadi harapan setiap individu dalam menggunakan larangan menikah lebih dari satu anak di tahun yang sama.

Sebagaimana kebiasaan yang sudah dilakukan para leluhur secara turun-temurun sebagai warisan budaya dalam lingkungan masyarakat multi kultural.

[12] Weber, Max. *The Sociology of Religion*. (Amerika Serikat: Beacon Press, 2004), hlm 76

[13] Calhound, Craig. Gerteis, Joseph. Moody, James. et al (Ed.). (2017). Classical Sociological Theory. Great Britain: Blackwell Publishing

[14] Sanjaya, Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam* . (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm 43

Sebagai masyarakat yang masih setia menjunjung adat budaya leluhur, sudah menjadi kewajiban ketika akan melangsungkan pernikahan hendaknya mempertimbangkan larangan menikah lebih dari satu anak di tahun yang sama. Adapun jika salah satu anggota keluarga melupakan tradisi yang sudah melekat, maka dianggap sudah mulai melupakan tradisi warisan leluhur. Masyarakat tidak berani melanggar tradisi karena dianggap sebagai kebenaran yang dapat merubah jalan hidup. Kepercayaan masyarakat terhadap tradisi yang berkembang secara turun-temurun terus dipelihara sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dengan aplikasinya terhadap kehidupan.

C. Larangan Menikah Lebih Dari Satu Anak Di Tahun Yang Sama Prespektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang sangat menganjurkan pernikahan bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi pemeluk Islam, menikah adalah sarana menggapai separuh kesempurnaan beragama. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan kehidupan yang cukup, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan, sebagaimana firman Allah Swt surat an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢﴾

> Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Larangan menikahkan dua anak kandung pada tahun yang sama dalam masyarakat Jawa di Kampung Tenggulun merupakan hal yang unik dan fenomena hukum yang sangat menarik. Larangan menikah dalam tradisi ini hanya berlaku di dalam tahun tersebut saja dan jika sudah berganti tahun maka diperbolehkan untuk menikah.

Mengenai kekhawatiran masyarakat yang takut tertimpa musibah jika menikah menikahkan anaknya di tahun yang sama, para ulama' sangat melarang hal itu, karena termasuk *thiyarah* yaitu meramalkan bernasib sial karena melanggar sesuatu dan hal itu termasuk perbuatan sirik. Dalam syariat Islam tidak ada *nash* secara khusus, baik itu Al-qur'an maupun Hadist dan tidak ada nash yang melarang pada hari atau bulan apa untuk melangsungkan pernikahan.

Pada dasarnya masyarakat di Kampung Tenggulun yang menjalankan larangan menikahkan dua anak di tahun yang sama ini sangat bertetangan dengan hukum Islam. Akan tetapi karena menghindari benturan budaya atau kekacauan, maka mitos tersebut tetap dijalankan. Islam sendiri datang untuk memurnikan kembali, bahwa segala sesuatu datang atas kehendak Allah dan membebaskan hati terhadap ketergantungan selain Allah. Allah SWT Berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 36 sebagai berikut:

﴿إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثۡنَا عَشَرَ شَهۡرٗا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوۡمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ مِنۡهَآ أَرۡبَعَةٌ حُرُمٞۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُۚ فَلَا تَظۡلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمۡۚ وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةٗ كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمۡ كَآفَّةٗۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٣٦﴾

> Artinya : Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun

memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Dalam praktik nikah yang dipermasalahkan oleh masyarakat Kampung Tenggulun adalah menikahkan dua anak di tahun yang sama, sedangkan dalam hukum Islam tidak menyebutkan larangan menikahkan dua anak di tahun yang sama, jika sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan itu sah.

Dari uraian di tersebut bahwa pandangan hukum Islam terhadap larangan menikahkan dua anak di tahun yang sama larangan tersebut tidak bisa dijadikan hukum, karena dalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik al-Quran maupun Hadis yang menentukan hari tertentu sebagai hari disyariatkannya pernikahan. Dalam artian praktik larangan menikahkan kedua anak di tahun yang sama itu tidak benar adanya, ketika syarat dan rukun perkawinan dalam aturan hukum Islam dipenuhi oleh masing-masing mempelai, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Suatu ketika Allah menghendaki seseorang tertimpa musibah maka musibah itu bukan karena melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, tetapi musibah itu merupakan ujian dari Allah.

Namun tradisi larangan menikah di tahun yang sama memang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Tenggulun. Masyarakat Tenggulun yang melanggar larangan tersebut benar-benar akan mendapatkan musibah, seperti terdapat beberapa kasus di masyarakat Tenggulun yang melanggar aturan tersebut dimana ada pernikahan yang mengalami perceraian atau anak yang terlahir cacat akibat melanggar larangan tersebut.

Meskipun dalam Islam larangan tersebut bukan menjadi sebuah hukum karena tidak ada yang melandasi dari terciptanya larangan tersebut, namun larangan tersebut sudah menjadi sebuah adat di masayarakat Jawa yang ada di Kampung Tenggulun sehingga larangan tersebut boleh diikuti untuk menghindari terjadinya sebuah musibah dan sebagai bentuk penghargaan kepada adat istiadat yang telah tercipa di suku Jawa.

D. Analisa Penulis

Berikut ini beberapa pendapat yang tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat dan tokoh masyarakat terdahap adat larangan menikah lebih dari satu anak ditahun yang sama.

1. Menghindari Datangnya Musibah

Pada dasarnya, adanya kehati-hatian di dalam pernikahan bagi masyarakat Jawa, menunjukkan bahwa orang Jawa itu menganggap kalau perkawinan itu merupakan peristiwa penting dalam hidup manusia. Konsekesnsi dari anggapan tersebut adalah munculnya harapan untuk meraih kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Dengan suatu tipe ideal yang diidam-idamkan dari jodohnya itu, orang akan optimis untuk dapat mewujudkan cita-cita dan kebahagiaan hidupnya.

Berdasrkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sampai saat ini masyarakat kampung Tenggulun yang mayoritas suku Jawa masih mempercayai dan meyakini adanya hari pembawa *na'as* atau sial, maka mereka melarang untuk melakukan pernikahan lebih dari satu anak di tahun yang sama. Karna jika ada yang melanggar akan mendapatkan dampak yang negatif atau petaka terhadap kehidupannya kelak seperti akan rumah tangga tidak bahagia,

anak yang mengalami kecacatan, dan yang melakukan pernikahan tersebut meninggal dunia, ada juga yang melestarikan budaya leluhur serta adanya rasa saling menghormati sesama, sehingga masyarakat memilih untuk tidak menikah kan anak mereka secara bersamaan.

2. Mengikuti Adat Istiadat Leluhur

Adat Istiadat pernikahan merupakan hukum yang tidak tertulis dalam Undang-undang Negara, namun adat istiadat dalam pernikahan sering kali dipegang masyarakat. Peraturan yang ada dalam pernikahan adat istiadar harus dilaksankan dan tidak boleh ditinggalakan. Apabila ditinggalkan maka khawatir akan terjadi sesuatu di kemudian hari. Sebagian dari masyarakat Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun tidak menikahkan anak mereka apabila harus sekaligus satu tahun yang sama karna adat ini merupakan adat yang sudah lama dipegang dan dijalankan oleh masyarakat sebagai salah satu peraturan atau hukum adat pernikahan dalam bermasyarakat.

Masyarakat Kampung Tenggulun mempunyai kepercayaan bahwa apa apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka merupakan suatu amanat yang harus dilaksanakan dan dijaga karena juga merupakan wasiat bagi keturunannya. Persepsi ini menimbulkan adat larangan pernikahan dua perempuan kandung pada tahun yang sama tetap dipatuhi sampai sekarang ini, meskipun kehidupan masyarakatnya jauh lebih modern seperti saat ini. Karena menjadi adat dan tradisi, mereka percaya hal itu akan membawa kebahagiaan, keberkahan dan keselamatan serta kemanfaatan hidup apabila tradisi itu tetap dijalankan dan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bila melanggarnya.

Secara umum larangan menikah di tahun yang sama bagi saudara kandung tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Dalam beberapa sumber juga dijelaskan bahwa, Rasul juga menganjurkan bagi siapa saja yang sudah siap untuk menikah maka bersegeralah menikah. Dengan adanya adat larangan menikah di tahun yang sama mungkin juga dapat memberikan dampak yang negatif, karena menunda seseorang yang sudah siap menikah, ketika tidak dilangsungkan pernikahan ditakutkan akan terjadi perzinaan ataupun menimbulkan suatu kondisi yang berbahaya, namun jika dipikirkan kembali masyarakat Kampung Tenggulun lebih khawatir jika anaknya dinikahkan dalam satu tahun yang sama, dikhawatirkan banyak musibah yang terjadi di rumah tangga nya, karena tadisi larangan menikah di tahun yang sama memang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kampung Tenggulun. Walaupun di dalam hukum Islam menikahkan anak dalam tahun yang sama tidak ditemukan dalil yang melarangnya.

Mengenai larangan pernikahan di tahun yang sama, didalam fiqih memang tidak di bahas, maka manusialah yang dituntut untuk mempertimbangkan apa yang sudah diyakini di tengan-tengah masyarakat bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak. Karena kepercayaan yang diyakini oleh sebagian masyarakat memiliki basis sosial yang relatif lebih kuat. Akan tetapi bukan berarti hukum adat tersebut tidak baik, bahkan dalam fikih sendiri menyebutkan bahwa hukum adat bisa menjadi dasar dalam suatu hukum.

Adapun tradisi adat larangan menikahkan saudara kandung di tahun yang sama menurut masyarakat Jawa di Kampung Tenggulun merupakan tradisi yang tidak mengandung kemudharatan akan tetapi terdapat kemaslahatan, karena

dengan mempercayai tradisi tersebut masyarakat dapat meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya.

Sedangkan menurut hukum Islam tidak ada dijelaskan secara rinci mengenai larangan menikahkan dua anak di tahun yang sama, bahkan larangan tersebut tidak termasuk kedalam rukun dan syarat pernikahan dalam Islam sehingga jika ditinjau dari hukum Islam larangan tersebut tidak boleh dijalankan oleh masyarakat Tenggulun karena menghambat pernikahan. Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ibadah yang jika rukun dan syarat sudah terpenuhi wajib dilaksanakan secepat mungkin agar menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar agama seperti perzinahan. Namun dengan adanya larangan menikahkan dua anak di tahun yang sama pada masyarakat suku Jawa di Tenggulun maka akan menjadi penghambat jalannya pernikahan tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Bagus Ramadi dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa tradisi larangan menikahan dua anak di tahun yang sama ini menghambat terjadinya sebuah pernikahan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan Mazhab Syafi'i. [15] Padahal pernikahan sebaiknya disegerakan apabila tidak ada *uzur syar'i* yang melarangnya. Mazhab Syafi'i hanya meletakkan larangan menikah pada beda agama, satu nasab, sepersusuan, sebab karena terjadinya pernikahan seperti mertua dan orangtua tiri, dan larangan dinikahi kembali karena sebab li'an, sebab dalam pertalian nikah, sebab talak tiga, sebab pernikahan yang sudah mencapai limitasi bilangan poligami, sebab sedang ihram, dan sebab dalam masa *iddah*. Artinya, larangan

[15] Bagus Ramadi. Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat). *USRATUNA* Vol. 2, No. 2, Juli 2022

yang dilakukan hanya berlandaskan hukum adat dan kebiasaan semata. Bukan berlandaskan dengan mazhab Syafi'i yang merupakan hasil dari istinbath hukum Islam.

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam tidak ada tidak menyebutkan larangan bahwa satu perempuan kandung yang telah menikah pada tahun tersebut menjadi penyebab dilarang untuk perempuan kandung lainnya menikah dan melaksanakan *walimah*, meskipun pernikahan keduanya dilangsungkan pada tahun yang sama. Dengan demikian, larangan menikah dua anak pada tahun yang sama sebagaimana tradisi di Tenggulun tidak sesuai dengan hukum Islam dan perkawinan tersebut boleh dilakukan, karena tidak ada nash Al-Qur'an, Hadis, Ijmak dan Qiyas serta Istinbath yang menyatakan keharaman atasnya. Jadi jika merujuk pada hukum Islam menikahkan dua anak di tahun yang sama boleh dilakukan dan tidak ada hubungannya dengan musibah yang terjadi pada keluarga yang menikahkan dua anak di tahun yang sama karena hal tersebut tidak ada dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijmak dan Qiyas serta Istinbath. Sebaiknya masyarakat Tenggulun tidak mempercayai hal tersebut

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadiya larangan menikahkan dua anak di tahun yang sama dikarenakan dua hal yang pertama menghindari datangnya musibah dan yang kedua adalah mengikuti adat istiadat leluhur. Faktor tersebut merupakan penyebab terbesar terjadinya larangan menikahkan dua anak di tahun yang sama karena masyarakat Tenggulun masih memegang adat istiadat dari leluhur.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam larangan menikah lebih dari satu kali tidak ada dituliskan bahkan tidak ada hukum Islam yang melandasi larangan tersebut sehingga larangan tersebut tidak boleh diyakini dan dilakukan oleh masyarakat Tenggulun.

B. Saran

1. Diharapkan bagi masyarakat Tenggulun tidak terlalu mempercayai larangan menikahkan kedua anak di tahun yang sama, apabila anak-anak mereka telah memenuhi seluruh syarat dan rukun nikah maka orang tua wajib menikahkan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan larangan-larangan menikah pada suku Jawa lainnya dan melakukan wawancara kepada informan lebih banyak lagi.